

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan :

Bahwa PT Stockbit Sekuritas Digital menjadi Perantara Pedagang Efek dikarenakan tugasnya yaitu mempertemukan Emiten sebagai penjual saham dengan Investor sebagai pembeli saham atau pemodal, dengan hal ini hubungan PT Stockbit Sekuritas Digital sebagai penerima kuasa untuk menjual saham dari Emiten yang selanjutnya ditawarkan kepada Investor dengan menggunakan aplikasi Stockbit yang dikuatkan dengan dasar surat izin usaha sebagai Anggota Bursa dan Perantara Pedagang Efek dengan Nomor Izin Usaha SPAB-158/JATS/BEJ.I.1/V/1995 dan KEP-132/PM/1992 .

PT Stockbit Sekuritas Digital menjadi pihak yang mempunyai tanggung jawab dengan dikuatkan atas dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Pemindahan hak atas saham Bursa Efek yang dikuatkan dengan dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, PT Stockbit Sekuritas Digital bertanggungjawab dikarenakan aplikasi Stockbit merupakan produk dari PT Stockbit Sekuritas Digital yang digunakan sebagai perantara antara Emiten dengan Investor dalam melaksanakan kegiatan berinvestasi dan atau jual beli

saham sehingga seluruh kegiatan didalam aplikasi Stockbit menjadi tanggung jawab PT Stockbit Sekuritas Digital.

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh PT Stockbit Sekuritas Digital antara lain adalah memberikan penggratiskan biaya broker selama 9 hari dimulai dari 10 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 dan menjamin prtofolio para investor atau pengguna Stockbit tetap aman

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan diatas, saran yang bisa disampaikan kepada PT Stockbit Sekuritas Digital adalah mengoptimalkan situs web atau aplikasi investasi berbasis teknologi yang sudah diciptakan agar tidak mengalami seringnya error atau gangguan sistem yang terjadi pada Stockbit, diharapkan dapat mencegah kerap terjadinya peristiwa *maintainance* mendadak sehingga menimbulkan kerugian yang dialami konsumen pasar modal atau investor yang menggunakan Stockbit, dan juga menghimbau Otoritas Jasa Keuangan untuk menmberikan sanksi kepada PT Stockbit Sekuritas Digital jika gangguan sistem atau error masih sering terjadi di jam bursa serta memberikan saran kepada Investor untuk melaksanakanlayanan pengaduan untuk upaya penyelesaian masalah yang terjadi ataupun memilih di jalur litigasi dan atau non-litigasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku**

- Agus M Solihin, dkk, 2016, *Mengembangkan Tanggung Jawab*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Ady Inrawwan, dkk, *Portofolio dan Investasi, Cet 1*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat.
- Chuzaimah Batubara, 2015, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat, Cet 1*, FEBI UIN-SU Press, Sumatera Utara.
- Destina Paningrum, 2022, *Buku Referensi Investasi Pasar Modal, Chakra Brahmanda Lentera, Cet 1*, Kediri.
- Ela Elliyana, 2020, *Lembaga Keuangan dan Pasar Modal*, Ahlimedia Press, Malang.
- H Mohammad Nasir, 2016, *PASAR MODAL*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- I Made Adnyana, 2020, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Universitas Nasional (LPU-UNAS), Jakarta Selatan.
- Sri Handini dan Erwindah Astawinetu, 2020, *Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia*, SCOPINDO Media Pustaka, Surabaya.
- Soetiono Kusumanintuti. S., 2016, *Bijak Berinvestasi di Pasar Modal*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Wahjudin Sumpeno, 2012, *Modul Pelatihan Advokasi Hukum Sengketa dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Revisi, Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA), Aceh.

## **Jurnal**

- Ahmad Jaja Jayus, 2015, "Konsep Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin adanya Kepastian Hukum", *Jurnal Litigasi*, Vol. 16(2), Universitas Pasundan Bandung.
- Ali Husein Mubarak, 2017, Mekanisme Pasar Sekunder dan Fungsi Lembaganya dalam Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Busnes Law Review*, Vol. 3, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Amin Mohammad Elfajri, 2018, “Optimalisasi Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan Edukasi kepada Masyarakat mengenai Investasi Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Privat Law*, Vol.VI No.2 Juli-Desember 2018, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Skripsi**

Allesio Inzaghi Wanagiri, 2022, *Tinjauan Yuridis Investasi Ilegal berbasis Binary Option di Masyarakat serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasinya*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kurnia Rizky Azzahra, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Bitcoin*, Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Yovie Alexander Pratama Yudha, 2022, *Tinjauan Yuridis terhadap sistem pendaftaran aset digital Kripto (Cripto Asset) yang dapat diperdagangkan di Indonesia*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Internet**

CNBC Indonesia, Ajaib & Stockbit Sempat Error, Investor Ritel Rugi Miliaran?, [https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810230308\\_17-362807/ajaib-stockbit-sempat-error-investor-ritel-rugi-miliaran](https://www.cnbcindonesia.com/market/20220810230308_17-362807/ajaib-stockbit-sempat-error-investor-ritel-rugi-miliaran), diakses 13 September 2022.

Indonesia Stock Exchange, Mekanisme dan Jam Perdagangan, <https://www.idx.co.id/produk/mechanisme-dan-jam-perdagangan/#jam>, diakses 3 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Sekuritas, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekuritas>, diakses pada 15 September 2022

KOMPAS, Perkuat Fitur, Buka RDN di Stockbit Sekuritas Kini Bisa Pakai

Bank Jago, \_\_\_\_\_

<https://biz.kompas.com/read/2022/01/05/102218828/perkuat-fitur-buka-rdn-di-stockbit-sekuritas-kini-bisa-pakai-bank-jago#:~:text=Menyikapi%20tren%20positif%20tersebut%2C%20Stoc%20kbit%20berkomitmen%20untuk%20membuka,ada%20tugas%20besar%20dalam%20meningkatkan%20literasi%20keuangan%20masyarakat> ..

diakses 3 Oktober 2022.

*Muchlisin Riadi*, Tujuan, Fungsi, dan Kegiatan Perawatan (Maintenance), <https://www.kajianpustaka.com/2019/07/tujuan-fungsi-jenis-dan-kegiatan-perawatan-maintenance.html>, diakses 3 Oktober 2022.

*Wida Kurniasih*, Pengertian Investasi: Jenis, Manfaat, dan Risikonya, <https://gramedia.com/literasi/pengertian-investasi>, diakses 13 September 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/202 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik  
Indonesia Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman  
Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar  
Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang  
Otoritas Jasa Keuangan.

